



**P U T U S A N**

**Nomor: 2370 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **dr. TAJRI;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/11 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, RT. 001/RW. 001  
Kelurahan Terempa, Kecamatan  
Siantan, Kabupaten Anambas  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas  
Kesehatan Tarempa;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;
6. Penangguhan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 21 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa:



**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa dr. TAJRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tanggal 10 Juni 2009 dan dirubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 106a/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tanggal 24 Juli 2009, bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, atau bertindak sendiri-sendiri dengan SOFYAN, SKM selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 23/821.22/III/2009 tanggal 6 Maret 2009 dan merangkap selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/1/2009 tanggal 24 Januari 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dengan ditetapkan CV. Intan Diagnostika sebagai pemenang pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Tahun 2009 di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Pengguna Anggaran Sofyan, SKM tanggal 3 November 2009 terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika dalam hal ini (diwakili Direktur Yuni Widanti, S.H.) sebesar Rp3.262.800.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan item-item pekerjaan yang didukung oleh perusahaan pendukung sebagai berikut:

NO.	NAMA ALAT	MEREK	TYPE	ASAL NEGARA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	X-RAY MACHINE	SAMIL	31-HR- 100P	KOREA	1 UNIT	217.600.000	217.600.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	PORTABLE 30 MA						
2.	USG 3 DIMENSI	GE	P-5	USA	1 UNIT	1.549.000.000	1.549.000.000
3.	DENTAL CHAIR	SINOL	S2317	CHINA	3 UNIT	94.000.000	282.000.000
4.	CARDIOTOPH OGRAFI (CTG)	BIS TOS	BT-350	KOREA	1 UNIT	124.800.000	124.000.000
5.	DIGITAL BABY INCUBATOR	GEA	YP.100 AB	CHINA	1 UNIT	84.000.000	84.000.000
6.	EGC 12 CHANNEL WITH INTERPRE TATION	BIO NET	CARDIO CARE 2000	KOREA	3 UNIT	59.200.000	177.600.000
7.	ICU BED WITH MATTRASS	DHAR MA	BM 41	INDONE SIA	15 UNIT	34.600.000	519.000.000
8.	DEFIBRILA TOR/DC SHOCK	GE	RESPO NDER	GERMA NY	1 UNIT	158.400.000	158.400.000
9.	PHOTOMETER	SIN NOWA	BS- 300OP	CHINA	1 UNIT	138.600.000	138.600.000
10.	MICROSCOPE BINOCULAR	ONE MED	XSZ- 107BN	INDONE SIA	1 UNIT	11.800.000	11.800.000
Jumlah Total							3.262.800.000

Perusahaan pendukung sebagai berikut:

NO.	NAMA ALAT	MERK	TYPE	ASAL NEGARA	VOLUME	PERUSAHAAN PENDUKUNG
1.	X-RAY MACHINE PORTABLE 30 MA	SAMIL	31-HR-100P	KOREA	1 UNIT	PT. Sarana Reka Eltra Kencana
2.	USG 3 DIMENSI	GE	P-5	USA	1 UNIT	PT. Tawada Healthcare
3.	DENTAL CHAIR	SINOL	S217	CHINA	3 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
4.	CARDIOTOPH OGRAFI (CTG)	BISTOS	BT-350	KOREA	1 UNIT	PT. Mega Pratama Medicalindo
5.	DIGITAL BABY INCUBATOR	GEA	YP.100AB	CHINA	1 UNIT	PT. Mega Pratama Medicalindo
6.	EGC 12	BIONET	CARDIOCARE	KOREA	3 UNIT	PT. Inti

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014



	CHANNEL WITH INTERPRETATION		2000			Sumber Hasil Sempurna
7.	ICU BED WITH MATTRASS	DHARMA	BM 41	INDONESIA	15 UNIT	PT. Dharma Polimetal
8.	DEFIBRILATOR/DC SHOCK	GE	RESPONDER	GERMANY	1 UNIT	PT. Fondaco Mitratama
9.	PHOTOMETER	SINNOWA	BS-300OP	CHINA	1 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
10.	MICROSCOPE BINOCULAR	ONEMED	XSZ-107BN	INDONESIA	1 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna

Kegunaan surat dukungan perusahaan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan spesifikasi sesuai dengan kontrak;

Terhadap penetapan pemenang pengadaan barang/jasa tersebut oleh Ketua Panitia pengadaan barang/jasa alat-alat kesehatan yaitu saksi Maskur, S.T. dilakukan pengumuman pemenang lelang tanggal 4 November 2009 dan telah melewati masa sanggah, sebagai tindak lanjut dari penetapan pemenang tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS tanggal 21 November 2009 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas antara Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yakni Sofyan, SKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pemberi Pekerjaan dengan Direktur CV. Intan Diagnostika yakni Yuni Widanti, S.H., selaku Penerima Penyerahan Pekerjaan tanggal 21 November 2009 dengan jangka waktu selama 30 hari kalender (terhitung mulai tanggal 21 November 2009 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009) dengan jenis kontrak Lump Sum dengan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Batam sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan perjanjian pengadaan alat-alat kesehatan tersebut sesuai dengan apa-apa yang telah diperjanjikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana pekerjaan CV. Intan Diagnostika dalam hal ini selaku Direktur Yuni Widanti, S.H. mengajukan permohonan pembayaran uang muka dengan Surat Nomor: 58/ID/XI/2009 tanggal 23 November 2009 dengan melampirkan jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Ramayana dengan Register Nomor 041176 sebesar Rp652.560.000,00 (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni dr. TAJRI;

Selanjutnya berdasarkan surat dari CV. Intan Diagnostika yang ditandatangani oleh Yuni Widanti, S.H. Nomor: 50/ID/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang pada pokok surat menyebutkan bahwa produksi Icu Bed yang diinginkan memakan waktu lebih kurang 60 hari, oleh sebab itu diminta kepada Pengguna Anggaran untuk mengubah spesifikasi Icu Bed menjadi Icu Bed with Matras Merk Dharma Type BM 41 + DHEMBOO4 = 15 Set, selanjutnya dr. Tajri sebagai PPTK mengundang Direktur CV. Intan Diagnostika dengan Nomor: 13/Und ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 2 Desember 2009 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 jam 09.00 WIB sampai dengan selesai tempat Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh pihak Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, pihak Kontraktor, pihak supplier peralatan kesehatan (PT. Dharma Polimetal), kemudian dibuat Berita Acara Rapat Nomor: 14/BAR.ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 5 Desember 2009 kegiatan pengadaan alat kesehatan dengan agenda rapat Addendum Perubahan Spesifikasi Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani dr. Tajri, kemudian jawaban Kepala Dinas dituangkan di dalam SK Nomor: 15/SK/ADD ALKES/DINKESSOS/2009 tentang Bahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan (ICCU BED WITH MATTRAS) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Paket/Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas memberikan Addendum Kesatu atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit/Puskesmas Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 yang dituangkan di dalam Addendum;

Kemudian dibuatlah Addendum Nomor: 16/ADD KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 7 Desember 2009 atas kontrak Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 21 November 2009 antara

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang diwakili oleh Sofyan, SKM dengan CV. Intan Diagnostika. Yuni Widanti, S.H.;

Walaupun Addendum kontrak dimungkinkan berdasarkan Pasal 34 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, akan tetapi seharusnya permohonan addendum tersebut harus ditolak, apabila dihubungkan dengan surat dukungan pengadaan Iccu Bed Mattras dari Perusahaan PT. Dharma Polimetal berarti perusahaan tersebut menjamin ketersediaan barang, sehingga addendum menyangkut spesifikasi harus memiliki justifikasi (kenapa harus diaddendum), berdasarkan surat PT. Dharma Polimetal Nomor: 1698/SP/MKT/XI/09 tanggal 20 November 2009, menyatakan bahwa Icu Bed With Mattras merek Dharma Type BM 41 + DHEMB004 = 15 set itu memiliki limit time 60 hari kerja, seharusnya addendum tidak diperbolehkan karena barang tersebut masih diproduksi kecuali kalau barang tersebut dinyatakan tidak diproduksi kembali oleh PT. Dharma Polimetal, sehingga apabila tidak dapat memenuhi sampai batas waktu, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh Pengguna anggaran yaitu Sofyan, SKM dan PPTK dr. Tajri, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 dibuat Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas antara Pelaksana Pekerjaan pemborongan CV. Intan Diagnostika Direktur Yuni Widanti, S.H. dengan Sofyan, SKM Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan;
2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perintah Kerja tersebut di atas beserta seluruh perubahan-perubahan telah diselesaikan dengan baik sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan;

Kemudian dibuat juga Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 02/BA.PP-Alkes/2009 tanggal 14 Desember 2009 terhadap pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas Kabupaten Kepulauan Anambas dari Direktur Yuni Widanti, S.H. CV. Intan Diagnostika dengan Sofyan, SKM Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengguna Anggaran telah menerima

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014



pekerjaan yang telah diselesaikan pihak CV. Intan Diagnostika dengan baik sesuai dengan surat perjanjian kontrak dan addendum kontrak;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Nomor: 03/KEU.ALKES-2009/800 pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas antara Pengguna Anggaran Sofyan, SKM dengan Yuni Widanti, S.H. selaku Direktur CV. Intan Diagnostika yang mana pekerjaan pengadaan alat-alat Kesehatan yang dilakukan oleh CV. Intan Diagnostika telah diselesaikan pekerjaan 100 %, maka Kontraktor yaitu CV. Intan Diagnostika berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp2.610.240.000,00 (dua miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada faktanya pekerjaan tersebut diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak antara lain:

Spesifikasi teknis yang dibutuhkan (sesuai penawaran CV. Intan Diagnostika)	Barang yang diterima dari CV. Intan Diagnostika	Yang seharusnya menurut penawaran CV. Intan Diagnostika
Dental Chair	Merk Superstar Type XYA3 buatan Cina Compressor Oil Less merek Swan	SINOL Type S2317 Compressor Oil Less merek SINOL
Mikroskop Binocular	GEA Buatan Cina	Onemed Type XSZ-107BN Buatan Indonesia
Digital Baby Incubator	Gea YP 100 Buatan Indonesia	Gea YP 100 B buatan Cina

Hal ini dikuatkan dengan laporan BPK Nomor: 78b/S/XVIII.TJP/07/2010 tanggal 6 Juli 2010 bahwa terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan merek yang ditawarkan yaitu:

1. Microscop Binocular yang ditawarkan merek Onemed, sedangkan yang ada merek GEA dengan spesifikasi yang setara dengan barang yang ditawarkan;
2. Dental Chair yang ditawarkan merek Sinol, sedangkan yang ada merek Super Star dengan spesifikasi yang setara dengan barang yang ditawarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan addendum juga tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas namun pencairan dana 100 % tetap dilakukan dengan cara memindah bukukan dari rekening kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ke rekening CV. Intan Diagnostika pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 109 000 713 7151 dengan melampirkan dokumen SPP dan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan yang didukung oleh dokumen-dokumen sebagai berikut:

Seperti kuitansi, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh PPTK dan Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Laporan Realisasi Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, Surat Pernyataan PPK (Islam Malik) Dinas Kesehatan dan Sosial tentang kelengkapan persyaratan dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), resume kontrak, surat permohonan termyn 100%, pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas Nomor: 64/ID/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kontrak/SPK, SPMK, addendum kontrak, surat permohonan perubahan spesifikasi oleh Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.) Nomor: 50/ID/XI/2009 tanggal 30 November 2009, Surat Pemberitahuan Lead Time Produksi oleh Direktur PT. DHARMA POLIMETAL (SANTOSA B. KUSUMAH), brosur tentang alat-alat kesehatan, Certificate of CE-Registration tentang peralatan medis oleh Ludger Moller (President PT. Mega Andalan Kalasan), Izin Penggunaan Tanda SII/SNI oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 836/DJ-ILME/VIII/1994 tanggal 5 Agustus 1994, Daftar Populasi MAK Hospital Equipment PT. Mega Andalan Kalasan, Surat Referensi Nomor: 241/III/RSC/06 tanggal 2 Maret 2006 oleh Direktur Utama Rumah Sakit Cengkareng (Dra. Julfrida, MARS), Surat Referensi dari RSUD Kota Bekasi tanggal 3 Maret 2006, Surat Referensi oleh Direktur RS. USADA INSANI Tangerang (dr. Yudhie Yudo P.) tanggal 28 Februari 2006, Surat Referensi oleh Plh. Direktur RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang (dr. H. DJONI DARMADAJA, Sp.B, MARS) tanggal 28 Februari 2006, foto copy Ijazah Sarjana Teknik atas nama TEGUH SABARUL YAQIN dari Universitas Diponegoro Semarang tanggal 24 September 2001, Undangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA tanggal 2 Desember 2009 mengenai Rapat Perubahan Spesifikasi, Daftar Hadir Rapat dengan agenda Adendum Perubahan Spesifikasi tanggal 5 Desember 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (dr. TAJRI) serta seluruh peserta yang hadir, Berita

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Acara Rapat Nomor: 14/BAR.ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 5 Desember 2009 tentang Rapat Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (dr. TAJRI), Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran Nomor: 15/SK/ADD ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 6 Desember 2009 tentang Perubahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan (ICCU BED WITH MATTRAS) kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku Pengguna Anggaran (SOFYAN, SKM) dan disetujui oleh Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.), Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Periksa Barang: 1. MERCURIUS, AMK (Ketua), 2. ISWARIJAYA (Sekretaris), 3. SUDARMAN (Anggota), 4. ANNA DESITA, AMG (Anggota), 5. LINDA ERNAWATI (Anggota), dan Pihak CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.) yang disertai dengan 14 (empat belas lembar) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang DINKESSOS Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009, Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku PA (SOFYAN, SKM) dan Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.), Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 02/BA.PP-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku PA (SOFYAN, SKM) dan Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.), Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Nomor: 03/KEU.ALKES-2009/800 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku PA (SOFYAN, SKM) dan Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.);

Yang seharusnya pencairan dana tersebut tidak perlu dilakukan oleh PPTK bersama Pengguna Anggaran, hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan pejabat yang menandatangani dan atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 29 ayat (1) (2) dan Pasal 35 ayat (3). Bahwa apabila diperhatikan paragraf 7 tentang penghentian dari pemutusan kontrak Pasal 35 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 disebut bahwa pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang dan jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:

1. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
2. Sisa uang muka dilunasi oleh penyedia barang dan jasa;
3. Pembayaran denda dan ganti rugi kepada negara;
4. Pengenaan daftar hitam dalam daftar jangka waktu tertentu;

Bahwa akibat dari kelalaian dari Pengguna anggaran Sofyan, SKM dan PPTK dr. Tajri seperti tersebut di atas di dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan negara mengalami kerugian sebesar Rp3.589.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp3.262.800.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dilakukan pembayaran terhadap CV. Intan Diagnostika maka berkurangnya kas PEMDA Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.262.800.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) seharusnya tidak dilakukan pembayaran, menjatuhkan sanksi, denda dan pemutusan hubungan kontrak, menarik jaminan pelaksanaan menjadi milik negara cq. Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar  $5\% \times$  nilai kontrak  $Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,00$ , Denda maksimum  $5\% \times$  nilai kontrak  $Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,00$ , total kerugian negara khususnya PEMDA Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.589.000.000,00 dan menguntungkan CV. Intan Diagnostika sebesar Rp3.589.000.000,00, Denda maksimum  $5\% \times$  nilai kontrak  $Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,00$ , total kerugian negara khususnya PEMDA Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.589.000.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga menguntungkan CV. Intan Diagnostika sebesar Rp3.589.000.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa dr. Tajri bersama saksi Sofyan, SKM dan saksi Yuni Widanti, S.H. diatur dan diancam di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa dr. TAJRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tanggal 10 Juni 2009 dan diubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 106a/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tanggal 24 Juli 2009, bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, atau bertindak sendiri-sendiri dengan SOFYAN, SKM selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 23/821.22/III/2009 tanggal 6 Maret 2009 dan merangkap selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/1/2009 tanggal 24 Januari 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dengan ditetapkan CV. Intan Diagnostika sebagai pemenang pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Tahun 2009 di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Pengguna Anggaran Sofyan, SKM tanggal 3 November 2009 terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika dalam hal ini (diwakili Direktur Yuni Widanti, S.H.) sebesar Rp3.262.800.000,00 (tiga miliar

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan item-item pekerjaan yang didukung oleh perusahaan pendukung sebagai berikut:

NO.	NAMA ALAT	MERK	TYPE	ASAL NEGARA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	X-RAY MACHINE PORTABLE 30 MA	SAMIL	31-HR-100P	KOREA	1 UNIT	217.600.000	217.600.000
2.	USG 3 DIMENSI	GE	P-5	USA	1 UNIT	1.549.000.000	1.549.000.000
3.	DENTAL CHAIR	SINOL	S2317	CHINA	3 UNIT	94.000.000	282.000.000
4.	CARDIOTO PHOGRAFI (CTG)	BIS TOS	BT-350	KOREA	1 UNIT	124.800.000	124.000.000
5.	DIGITAL BABY INCUBATOR	GEA	YP.100 AB	CHINA	1 UNIT	84.000.000	84.000.000
6.	EGC 12 CHANNEL WITH INTERPRETATION	BIO NET	CARDIO CARE 2000	KOREA	3 UNIT	59.200.000	177.600.000
7.	ICU BED WITH MATTRASS	DHARMA	BM 41	INDONESIA	15 UNIT	34.600.000	519.000.000
8.	DEFIBRILATOR/DC SHOCK	GE	RESPONDER	GERMANY	1 UNIT	158.400.000	158.400.000
9.	PHOTO METER	SINNOVA	BS-300OP	CHINA	1 UNIT	138.600.000	138.600.000
10.	MICROSCOPE BINOCULAR	ONE MED	XSZ-107BN	INDONESIA	1 UNIT	11.800.000	11.800.000
Jumlah Total							3.262.800.000

Perusahaan pendukung sebagai berikut:

NO.	NAMA ALAT	MERK	TYPE	ASAL NEGARA	VOLUME	PERUSAHAAN PENDUKUNG
1.	X-RAY MACHINE PORTABLE 30 MA	SAMIL	31-HR-100P	KOREA	1 UNIT	PT. Sarana Reka Eltra Kencana
2.	USG 3 DIMENSI	GE	P-5	USA	1 UNIT	PT. Tawada



						Healthcare
3.	DENTAL CHAIR	SINOL	S2317	CHINA	3 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
4.	CARDIOTOPHO GRAFI (CTG)	BISTOS	BT-350	KOREA	1 UNIT	PT. Mega Pratama Medicalindo
5.	DIGITAL BABY INCUBATOR	GEA	YP.100AB	CHINA	1 UNIT	PT. Mega Pratama Medicalindo
6.	EGC 12 CHANNEL WITH INTERPRETATION	BIONET	CARDIOCARE 2000	KOREA	3 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
7.	ICU BED WITH MATTRASS	DHARMA	BM 41	INDONE SIA	15 UNIT	PT. Dharma Polimetal
8.	DEFIBRILATOR/DC SHOCK	GE	RESPONDER	GERMANY	1 UNIT	PT. Fondaco Mitratama
9.	PHOTOMETER	SINNOW A	BS-300OP	CHINA	1 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
10.	MICROSCOPE BINOCULAR	ONEMED	XSZ-107BN	INDONE SIA	1 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna

Kegunaan surat dukungan perusahaan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan spesifikasi sesuai dengan kontrak;

Terhadap penetapan pemenang pengadaan barang/jasa tersebut oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat-alat Kesehatan yaitu saksi Maskur, S.T. dilakukan pengumuman pemenang lelang tanggal 4 November 2009 dan telah melewati masa sanggah, sebagai tindak lanjut dari penetapan pemenang tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas antara Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yakni Sofyan, SKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pemberi Pekerjaan dengan Direktur CV. Intan Diagnostika yakni Yuni Widanti, S.H. selaku penerima penyerahan pekerjaan tanggal 21 November 2009 dengan jangka waktu selama 30 hari kalender (terhitung mulai tanggal 21 November 2009 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009) dengan jenis kontrak Lump Sum dengan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Batam sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pengadaan alat-alat kesehatan tersebut sesuai dengan apa-apa yang telah diperjanjikan;

Pelaksana pekerjaan CV. Intan Diagnostika dalam hal ini selaku Direktur Yuni Widanti, S.H. mengajukan permohonan pembayaran uang muka dengan Nomor Surat: 58/ID/XI/2009 tanggal 23 November 2009 dengan melampirkan jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Ramayana dengan Register Nomor: 041176 sebesar Rp652.560.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni dr. Tajri;

Selanjutnya berdasarkan surat dari CV. Intan Diagnostika yang ditandatangani oleh Yuni Widanti, S.H. Nomor: 50/ID/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang pada pokok surat menyebutkan bahwa produksi Icu Bed yang diinginkan memakan waktu lebih kurang 60 hari, oleh sebab itu diminta kepada Pengguna Anggaran untuk mengubah spesifikasi Icu Bed menjadi Icu Bed with Mattras Merk Dharma Type BM 41 + DHEMBOO4 = 15 Set, selanjutnya Terdakwa dr. Tajri sebagai PPTK mengundang Direktur CV. Intan Diagnostika dengan Nomor: 13/Und ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 2 Desember 2009 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 jam 09.00 WIB sampai dengan selesai tempat Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh pihak Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, pihak Kontraktor, pihak supplier peralatan kesehatan (PT. Dharma Polimetal), kemudian dibuat Berita Acara Rapat Nomor: 14/BAR.ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 5 Desember 2009 kegiatan pengadaan alat kesehatan dengan agenda rapat Addendum Perubahan spesifikasi pekerjaan alat-alat kesehatan rumah sakit Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani dr. Tajri, kemudian jawaban Kepala Dinas dituangkan di dalam SK Nomor: 15/SK/ADD ALKES/DINKESSOS/2009 tentang Bahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan (ICCU BED WITH MATTRAS) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Paket/Pekerjaan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/Puskesmas memberikan Addendum Kesatu atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit/Puskesmas Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 yang dituangkan di dalam Addendum;

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibuatlah Addendum Nomor: 16/ADD KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 7 Desember 2009 atas kontrak Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 21 November 2009 antara Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang diwakili oleh Sofyan, SKM dengan CV. Intan Diagnostika.Yuni Widanti, S.H.;

Walaupun Addendum kontrak dimungkinkan berdasarkan Pasal 34 Kepres Nomor 80 Tahun 2003, akan tetapi seharusnya permohonan addendum tersebut harus ditolak oleh Pengguna Anggaran dan PPTK, apabila dihubungkan dengan surat dukungan pengadaan Iccu Bed Matras dari Perusahaan PT. Dharma Polimetal berarti perusahaan tersebut menjamin ketersediaan barang, sehingga addendum menyangkut spesifikasi harus memiliki justifikasi (kenapa harus diaddendum), berdasarkan surat PT. Dharma Polimetal Nomor:1698/SP/MKT/XI/09 tanggal 20 November 2009, menyatakan bahwa Icu Bed With Matras merek Dharma Type BM 41 + DHEMB004 = 15 set itu memiliki limit time 60 hari kerja, seharusnya addendum tidak diperbolehkan karena barang tersebut masih diproduksi kecuali kalau barang tersebut dinyatakan tidak diproduksi kembali oleh PT. Dharma Polimetal, sehingga apabila tidak dapat memenuhi sampai batas waktu, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh Pengguna anggaran yaitu Sofyan, SKM dan PPTK dr. Tajri, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 dibuat berita acara pernyataan selesai pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit/Puskesmas antara Pelaksana Pekerjaan pemborongan CV. Intan Diagnostika Direktur Yuni Widanti, S.H. dengan Sofyan, SKM Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan;
2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perintah Kerja tersebut di atas beserta seluruh perubahan-perubahan telah diselesaikan dengan baik sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan;

Kemudian dibuat juga berita acara penyerahan barang Nomor: 02/BA.PP-Alkes/2009 tanggal 14 Desember 2009 terhadap pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/Puskesmas Kabupaten Kepulauan Anambas dari Direktur Yuni Widanti, S.H. CV. Intan Diagnostika dengan Sofyan, SKM Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014



anggaran berdasarkan Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengguna Anggaran telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan pihak CV. Intan Diagnostika dengan baik sesuai dengan surat perjanjian kontrak dan addendum kontrak;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Nomor: 03/KEU.ALKES-2009/800 pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas antara Pengguna Anggaran Sofyan, SKM dengan Yuni Widanti, S.H. selaku Direktur CV. Intan Diagnostika yang mana pekerjaan pengadaan alat-alat Kesehatan yang dilakukan oleh CV. Intan Diagnostika telah diselesaikan pekerjaan 100 %, maka kontraktor yaitu CV. Intan Diagnostika berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp2.610.240.000,00 (dua miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada faktanya pekerjaan tersebut diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak antara lain:

Spesifikasi teknis yang dibutuhkan (sesuai penawaran CV. Intan Diagnostika)	Barang yang diterima dari CV. Intan Diagnostika	Yang seharusnya menurut penawaran CV. Intan Diagnostika
Dental Chair	Merk Superstar Type XYA3 buatan Cina Compressor Oil Less merek Swan	SINOL Type S2317 Compressor Oil Less merek SINOL
Mikroskop Binocular	GEA Buatan Cina	Onemed Type XSZ-107BN Buatan Indonesia
Digital Baby Incubator	Gea YP 100 Buatan Indonesia	Gea YP 100 B buatan Cina

Hal ini dikuatkan dengan laporan BPK Nomor: 78b/S/XVIII.TJP/07/2010 tanggal 6 Juli 2010 bahwa terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan merek yang ditawarkan yaitu:

1. Microscop Binocular yang ditawarkan merek Onemed, sedangkan yang ada merek GEA dengan spesifikasi yang setara dengan barang yang ditawarkan;



2. Dental Chair yang ditawarkan merek Sinol, sedangkan yang ada merek Super Star dengan spesifikasi yang setara dengan barang yang ditawarkan;

Meskipun barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan addendum juga tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas namun pencairan dana 100 % tetap dilakukan dengan cara memindah bukukan dari rekening kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ke rekening CV. Intan Diagnostika pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 109 000 713 7151 dengan melampirkan dokumen SPP dan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan yang didukung oleh dokumen-dokumen sebagai berikut:

Seperti kuitansi, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh PPTK dan PA, Surat Pernyataan Laporan Realisasi Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, Surat Pernyataan PPK (Islam Malik) Dinas Kesehatan dan Sosial tentang Kelengkapan Persyaratan dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Resume Kontrak, Surat Permohonan Termyn 100%, pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/Puskesmas Nomor: 64/ID/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kontrak/SPK, SPMK, addendum kontrak, surat permohonan perubahan spesifikasi oleh Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.) Nomor: 50/ID/XI/2009 tanggal 30 November 2009, Surat Pemberitahuan Lead Time Produksi oleh Direktur PT. DHARMA POLIMETAL (SANTOSA B. KUSUMAH), brosur tentang alat-alat kesehatan, Certificate of CE-Registration tentang peralatan medis oleh Ludger Moller (President PT. Mega Andalan Kalasan), Izin Penggunaan Tanda SII/SNI oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 836/DJ-ILME/VIII/1994 tanggal 5 Agustus 1994, Daftar Populasi MAK Hospital Equipment PT. Mega Andalan Kalasan, Surat Referensi Nomor: 241/III/RSC/06 tanggal 2 Maret 2006 oleh Direktur Utama Rumah Sakit Cengkareng (Dra. Julfrida, MARS), Surat Referensi dari RSUD Kota Bekasi tanggal 3 Maret 2006, Surat Referensi oleh Direktur RS. USADA INSANI Tangerang (dr. Yudhie Yudo P.) tanggal 28 Februari 2006, Surat Referensi oleh Plh. Direktur RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang (dr. H. DJONI DARMADAJA, Sp.B, MARS) tanggal 28 Februari 2006, foto copy Ijazah Sarjana Teknik atas nama TEGUH SABARUL YAQIN dari Universitas Diponegoro Semarang tanggal 24 September 2001, Undangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA tanggal 2 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 mengenai Rapat Perubahan Spesifikasi, Daftar Hadir Rapat dengan agenda Adendum Perubahan Spesifikasi tanggal 5 Desember 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (dr. TAJRI) serta seluruh peserta yang hadir, Berita Acara Rapat Nomor: 14/BAR.ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 5 Desember 2009 tentang Rapat Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (dr. TAJRI), Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran Nomor: 15/SK/ADD ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 6 Desember 2009 tentang Perubahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan (ICCU BED WITH MATTRAS) kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku Pengguna Anggaran (SOFYAN, SKM) dan disetujui oleh Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.), Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang: 1. MERCURIUS, AMK (Ketua), 2. ISWARIJAYA (Sekretaris), 3. SUDARMAN (Anggota), 4. ANNA DESITA, AMG (Anggota), 5. LINDA ERNAWATI (Anggota), dan Pihak CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.) yang disertai dengan 14 (empat belas lembar) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang DINKESSOS Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009, Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 Tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku Pengguna Anggaran (SOFYAN, SKM) dan Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.), Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 02/BA.PP-ALKES/2009 Tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku Pengguna Anggaran (SOFYAN, SKM) dan Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.), Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Nomor: 03/KEU.ALKES-2009/800 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku Pengguna Anggaran (SOFYAN, SKM) dan Direktur CV. INTAN DIAGNOSTIKA (YUNI WIDANTI, S.H.);

Yang seharusnya pencairan dana tersebut tidak boleh dilakukan hal ini sesuai dengan kewenangan Pengguna Anggaran, PPTK yang diatur di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang mana kewenangan Pengguna anggaran diatur di dalam Pasal 10 menyebutkan pada huruf c melakukan

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014





tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, huruf d melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, huruf e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, dan kewenangan PPTK diatur di dalam Pasal 12 ayat 5 menyebutkan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang seharusnya Pengguna Anggaran bersama PPTK melakukan pengujian atas tagihan untuk menentukan apakah dapat dilakukan pembayaran atau tidak, namun hal tersebut Pengguna Anggaran bersama PPTK tidak melaksanakan kewenangan yang melekat pada Pengguna Anggaran dan malahan PPTK tetap menandatangani SPP dan Pengguna Anggaran tetap menandatangani SPM di dalam proses pencairan dana dan mengabaikan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan pejabat yang menandatangani dan atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 29 ayat (1) (2) dan Pasal 35 ayat (3). Bahwa apabila diperhatikan paragraf 7 tentang penghentian dari pemutusan kontrak Pasal 35 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 disebut bahwa pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang dan jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:

1. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
2. Sisa uang muka dilunasi oleh penyedia barang dan jasa;
3. Pembayaran denda dan ganti rugi kepada negara;
4. Pengenaan daftar hitam dalam daftar jangka waktu tertentu;

Bahwa akibat dari kelalaian dari pengguna anggaran Sofyan, SKM dan PPTK dr. Tajri seperti tersebut di atas di dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan negara mengalami kerugian sebesar Rp3.589.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp3.262.800.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dilakukan pembayaran terhadap CV. Intan Diagnostika



maka berkurangnya kas PEMDA Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.262.800.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) seharusnya tidak dilakukan pembayaran, menjatuhkan sanksi, denda dan pemutusan hubungan kontrak, menarik jaminan pelaksanaan menjadi milik negara cq Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 5% x nilai kontrak Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,00, denda maksimum 5% x nilai kontrak Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,00 total kerugian negara khususnya PEMDA Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.589.000.000,00 dan menguntungkan CV. Intan Diagnostika sebesar Rp3.589.000.000,00, denda maksimum 5% x nilai kontrak Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,00, total kerugian negara khususnya PEMDA Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.589.000.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga menguntungkan CV. Intan Diagnostika sebesar Rp3.589.000.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa dr. Tajri bersama saksi Sofyan, SKM dan saksi Yuni Widanti, S.H. diatur dan diancam di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa tanggal 20 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. TAJRI tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dr. TAJRI dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa dr. TAJRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;

3. Menghukum Terdakwa dr. TAJRI dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa menjalankan tahanan sementara sampai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan menjalani 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang telah disita secara sah dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yuni Widiarti, S.H.;
5. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. TAJRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. TAJRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli Dokumen Penawaran CV. Intan Diagnostika Nomor: 46/ID-BTM/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 beserta lampiran;
- 2) Asli Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: /Dinkessos/440/04.09 tanggal 9 April 2009;
- 3) Asli Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas Nomor: 08/Usul-Alkes/Dinkessos/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
- 4) Asli dokumen Addendum Kontrak Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Nomor: 16/ADD.KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 7 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 5) Asli Surat Perjanjian Kerja Kerja (Kontrak) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 21 November 2009 beserta lampirannya;
- 6) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 26 Februari 2009;
- 7) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 8) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 07/SK/DINKESSOS/III.09 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan bendahara barang Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 9) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 06/SK/DINKESSOS/027/III.09 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerimaan/Pemeriksa Alat Kesehatan dan Obat-obatan Tahun Anggaran 2009;
- 10) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 31/SK/954/DINKESSOS/IV.09 tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 11) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 124/SK/DINKESSOS.910/XI.09 tanggal 18 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106a/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tentang Penunjukan/Pengangkatan

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

- 12) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106a/SK/DINKESSOS.910/VII.09 tanggal Juli 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 13) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 38/SK/DINKESSOS.910/VI.09 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 14) Asli Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/III.9 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 15) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 16) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106b/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009;
- 17) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 04/SK/DINKESSOS/027/2.9 tanggal 26 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-obatan dan

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pembangunan Fisik dan Jasa Konsultan Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009;
- 18) Asli Surat Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: /DINKESSOS.045/11.10 tanggal 26 November 2010 tentang Laporan Pendistribusian Alat-alat Kesehatan;
  - 19) Foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 04/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
  - 20) Foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 05/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
  - 21) Foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 06/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
  - 22) Foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 02/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/12.09 tanggal 25 Desember 2009;
  - 23) Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 655a/DINKESSOS/440/11.09 tanggal 21 November 2009 tentang Perubahan Peralatan dan Kesehatan;
  - 24) Foto copy Surat CV Intan Diagnostika Nomor: 55/ID/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi;
  - 25) Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 681a/Dinkessos.440/12.09 tanggal 10 Desember 2009 tentang Persetujuan Perubahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan Laboratorium;
  - 26) 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas Tahun Anggaran 2009 (asli);
  - 27) 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 100% (seratus persen) pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas Tahun Anggaran 2009 (asli);
  - 28) 1 (satu) unit Microscop Binocular merek GEA dalam keadaan rusak;
  - 29) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
  - 30) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
  - 31) 1 (satu) buah Sticker Plate Air Compressor merek Swan Model DR-175;
  - 32) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) 1 (satu) eksemplar foto copy laporan atas kepatuhan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Tarempa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78b/S/XVIII.TJP/07 2010 tanggal 6 Juli 2010 (telah diotentifikasi oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Anambas);
- 34) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 35) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 36) 1 (satu) buah buku petunjuk Air Compressor merek Swan;
- 37) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 38) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 39) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 40) 1 (satu) buah buku petunjuk Air Compressor merek Swan;
- 41) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 42) 1 (satu) unit DIGITAL BABY INCUBATOR GEA YP 100;
- 43) 1 (satu) buah name plate yang tertera pada DIGITAL BABY INCUBATOR GEA YP100 tertulis INFANT INCUBATOR model YP-100, Vilt 220-230V, Freq 50 Hz Power 850 VA, SN 01090503050;
- 44) 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 45) 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 6 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, dan

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa dr. TAJRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. TAJRI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1) Asli Dokumen Penawaran CV. Intan Diagnostika Nomor: 46/ID-BTM/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 beserta lampiran Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - 2) Asli Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor:/Dinkessos/440/04.09 tanggal 9 April 2009;
  - 3) Asli Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas Nomor: 08/Usul-Alkes/Dinkessos/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
  - 4) Asli dokumen Addendum Kontrak Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Nomor: 16/ADD.KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 7 Desember 2009 beserta lampirannya;
  - 5) Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 21 November 2009 beserta lampirannya;

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014



- 6) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 26 Februari 2009;
- 7) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 8) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 07/SK/DINKESSOS/III.09 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Barang Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 9) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 06/SK/DINKESSOS/028/III.09 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerimaan/Pemeriksa Alat Kesehatan dan Obat-obatan Tahun Anggaran 2009;
- 10) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 31/SK/954/DINKESSOS/IV.09 tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 11) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 124/SK/DINKESSOS.910/XI.09 tanggal 18 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106a/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 12) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106a/SK/DINKESSOS.910/VII.09 tanggal Juli 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 13) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 38/SK/DINKESSOS.910/VI.09 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tentang Penunjukan/

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

- 14) Asli Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 Nomor: 08/SK/DINKES SOS/910/III.9 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 15) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 16) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106b/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009;
- 17) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 04/SK/DINKESSOS/028/2.9 tanggal 26 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-obatan dan Panitia Pembangunan Fisik dan Jasa Konsultan Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009;
- 18) Asli Surat Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: /DINKESSOS.045/ 11.10 tanggal 26 November 2010 tentang Laporan Pendistribusian Alat-alat Kesehatan;
- 19) Foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 04/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
- 20) Foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 05/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
- 21) Foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 06/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 02/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/12.09 tanggal 25 Desember 2009;
- 23) Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 655a/DINKESSOS/440/11.09 tanggal 21 November 2009 tentang Perubahan Peralatan dan Kesehatan;
- 24) Foto copy Surat CV. Intan Diagnostika Nomor: 55/ID/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi;
- 25) Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 681a/Dinkessos.440/12.09 tanggal 10 Desember 2009 tentang Persetujuan Perubahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan Laboratorium;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas Tahun Anggaran 2009 (asli);
- 27) 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 100% (seratus persen) pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas Tahun Anggaran 2009 (asli);
- 28) 1 (satu) unit Microscop Binocular merek GEA dalam keadaan rusak;
- 29) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 30) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 31) 1 (satu) buah Sticker Plate Air Compressor merek Swan Model DR-175;
- 32) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 33) 1 (satu) eksemplar foto copy laporan atas kepatuhan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Tarempa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78b/S/XVIII.TJP/07 2010 tanggal 6 Juli 2010 (telah diotentifikasi oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Anambas);
- 34) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 35) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 36) 1 (satu) buah buku petunjuk Air Compressor merek Swan;
- 37) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 39) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 40) 1 (satu) buah buku petunjuk Air Compressor merek Swan;
- 41) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 42) 1 (satu) unit DIGITAL BABY INCUBATOR GEA YP 100;
- 43) 1 (satu) buah name plate yang tertera pada DIGITAL BABY INCUBATOR GEA YP100 tertulis INFANT INCUBATOR model YP-100, Vilt 220-230V, Freq 50 Hz Power 850 VA, SN 01090503050;
- 44) 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 45) 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 02/Akta.Pid.Sus.Kasasi/TPK/2014/PN.TPI. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Maret 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 24 Maret 2014

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 24 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, atas putusan *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa dr. TAJRI sangat keberatan, karena putusan tersebut tidak menerapkan peraturan hukum dan tidak melaksanakan peradilan sesuai ketentuan undang-undang dan atau tidak obyektif dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Bahwa, untuk itu guna menghindari peradilan yang “keliru” dalam perkara ini, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa hendak menyampaikan keberatan atas putusan *Judex Facti* tersebut sebagai berikut:

#### KEBERATAN PERTAMA:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru atau salah dalam penerapan hukum sehingga sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan;

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 6 Februari 2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR. PN.TPI, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding. Dimana Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal 24 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri perkara *a quo*;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 alinea ke 4 dan pada halaman 31 menyebutkan: "..... Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam mempertimbangkan unsur pertama di dalam dakwaan Primair, dimana dalam pertimbangannya Terdakwa tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara adalah merupakan suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang ada padanya, sehingga apabila didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kurang tepat, karena ada aturan khusus yang lebih tepat yang dapat diterapkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana Pasal 3 merupakan pasal yang khusus yang dapat dikenakan kepada Terdakwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga menurut Pengadilan Negeri yang paling tepat yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan terutama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pемidanaannya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai dakwaan yang terbukti di persidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini";

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memberikan penilaian mengenai dakwaan yang terbukti maupun pемidanaannya, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah salah dalam penerapan hukum;

Terdakwa dr. TAJRI duduk sebagai pesakitan dalam perkara *a quo* sehubungan dengan proyek pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kabupaten Kepulauan Anambas yang berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.296.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas. Dimana dalam proyek tersebut Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas Nomor: 03/SK/DINKESSOS/900/II.9, tanggal 26 Februari 2009 setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas Nomor: 106a/SK/DINKESSOS/9.10/VII.9, tanggal 24 Juli 2009;

Dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara menyebutkan:

"Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya";

Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara menyebutkan:

"Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dilihat dari latar belakang historis, sosiologis, substansial dan ide dasar yang terkandung dalam “Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”, sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak hanya tertuju pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 (yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi), tetapi juga terhadap tindak pidana dalam Pasal 3 (yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan). Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk dari “*onrechtmatige daad*”. Penyalahgunaan wewenang merupakan “species” dari “genus”-nya “*onrechtmatige daad*”; Pemberian wewenang kepada Pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alinea 1 (pertama) dalam putusannya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan kontrak (addendum) yaitu perubahan spesifikasi alat kesehatan yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika adalah bertentangan dengan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, oleh karenanya sesuai dengan tugas dan wewenang Terdakwa selaku PPTK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a maka terhadap permohonan yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika tersebut haruslah “ditolak”, kemudian tindakan yang harus dilakukan saksi Sofyan, SKM selaku Pengguna Anggaran selanjutnya adalah memberikan teguran atau peringatan agar tetap mengacu kepada spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan menangguk pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kontrak Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS. Apabila telah dilakukan teguran lisan sebanyak dua kali dan teguran tertulis dua kali berturut-turut tidak diindahkan oleh penyedia jasa, maka berdasarkan pasal tersebut saksi Sofyan, SKM selaku Pengguna Anggaran bersama-sama Terdakwa dr. TAJRI selaku PPTK berwenang secara sepihak memutus kontrak dengan pengenaan sanksi....”;

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada halaman 42 alinea ke 2 (dua) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya menyebutkan:

"Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dr. TAJRI selaku PPTK dan saksi Sofyan, SKM selaku PA yang telah memproses pencairan dana atas penerimaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut di atas adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 36 menyebutkan antara lain bahwa: pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Seharusnya berdasarkan Pasal 205 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa sebagai PPTK dapat melakukan pencegahan pencairan dana tersebut dengan cara tidak menandatangani surat permintaan pencairan (SPP) yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika, namun hal tersebut lagi-lagi tidak diindahkan baik oleh Terdakwa maupun saksi Sofyan, SKM, sehingga dana tahap kedua sebesar Rp2.610.240.000,00 (pelunasan) dapat dicairkan....";

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat perbuatan Terdakwa dr. TAJRI sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas Nomor: 03/SK/DINKESSOS/900/II.9, tanggal 26 Februari 2009 setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas Nomor: 106a/SK/DINKESSOS/9.10/VII.9, tanggal 24 Juli 2009 dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kabupaten Kepulauan Anambas yang berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.296.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";

Perbuatan Terdakwa dr. TAJRI sebagaimana pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 2370 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Pekanbaru tersebut di atas tidak terlepas dan terkait dengan kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas serta kedudukan, jabatan dan wewenang Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kabupaten Kepulauan Anambas yang berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009, sehingga dengan menggunakan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai pasal untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 6 Februari 2014 harus dibatalkan;

#### KEBERATAN KEDUA:

Fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan tidak dipertimbangkan secara benar (FAKTOR YANG MENGHAPUSKAN SIFAT MELAWAN HUKUM);

1. Bahwa dalam perkara *a quo* CV. Intan Diagnostika selaku penyedia barang/jasa telah menyerahkan alat-alat kesehatan dengan jumlah yang cukup kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009, tanggal 12 Desember 2009 beserta lampirannya;
2. Bahwa dari kesepuluh jenis item barang yang diterima oleh Panitia Penerima barang/jasa sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 02/BA.PP-ALKES/2009, tanggal 14 Desember yang dilakukan oleh Penyedia barang/jasa kepada Penerima barang/jasa ternyata selain Iccu Bed With Matras merek Dharma Type BM 41+Dhembo4 buatan Indonesia yang telah diaddendum menjadi Iccu Bed Matras merek Supraman buatan Germany, masih terdapat 3 (tiga) jenis alat kesehatan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, yaitu:
  - Dental Chair, yang seharusnya menurut penawaran CV. Intan Diagnostika merek SINOL Type S2317 Compressor Oil Less merek



- SINOL, namun yang diterima dari CV. Intan Diagnostika merek Superstar Type XYA3 buatan Cina;
- Mikroskop Binocular, yang seharusnya menurut penawaran CV. Intan Diagnostika merek Onemed Type XSZ-107BN buatan Indonesia, namun yang diterima dari CV. Intan Diagnostika merek GEA buatan Cina; dan
  - Digital Baby Incubator, yang seharusnya menurut penawaran CV. Intan Diagnostika merek Gea YP 100 B buatan Cina, namun yang diterima dari CV. Intan Diagnostika merek Gea YP 100 buatan Indonesia;
3. Bahwa, adanya perbedaan spesifikasi barang yang diterima dari CV. Intan Diagnostika sebagai penyedia barang/jasa dengan spesifikasi barang dalam kontrak Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009, tanggal 21 November 2009 dan dokumen addendum Kontrak Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Nomor: 16/ADD.KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009, tanggal 7 Desember 2009 telah dilaporkan oleh Terdakwa dr. TAJRI kepada saksi Sofyan, SKM sebagai Pengguna Anggaran (PA), namun saksi Sofyan, SKM mengabaikannya dan mengatakan bahwa spek tersebut sudah sesuai dengan kontrak, dan memerintahkan kepada Terdakwa dr. TAJRI selaku PPTK untuk menandatangani seluruh dokumen yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100 %;
4. Bahwa terhadap alat-alat kesehatan yang telah diserahterimakan oleh CV. Intan Diagnostika selaku penyedia barang/jasa kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/DINKESSIOS/BA-PEM-B/XII.2009, tanggal 12 Desember 2009 beserta lampirannya telah menjadi Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (barang milik Daerah) sebagaimana Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 1067/Dinkessos.800/10.10, perihal Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, tertanggal 21 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Bahwa alat-alat kesehatan yang telah menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut oleh Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas telah didistribusikan kepada Puskesmas-



Puskesmas yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas dan telah dipergunakan/manfaatkan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang (vide keterangan saksi Drg. Desnawita, Drg. Hana Nurdiana, Drg. Sofwan Fuadi dan saksi Sofyan, SKM), yakni:

1. Microscop Binocular 1 Unit ke Puskesmas Siantan Timur;
  2. Dental Chair 1 unit ke Puskesmas Siantan Timur;
  3. EGC 12 Chanel 1 unit ke Puskesmas Palmatak;
  4. Dental Chair 1 unit ke Puskesmas Siantan Tengah;
  5. Fetal Monitor 1 unit ke Rumah Sakit Lapangan;
  6. Digital Baby Incubator 1 unit ke Rumah Sakit Lapangan;
  7. Cadiocare 1 unit ke Rumah Sakit Lapangan;
  8. Foto meter 1 unit ke Rumah Sakit Lapangan;
  9. Defibrilator 1 unit ke Rumah Sakit Lapangan;
  10. X Ray Fortable 1 unit ke Rumah Sakit Lapangan;
  11. USG 1 unit ke Rumah Sakit Lapangan;
  12. Bed Iccu 5 unit ke Puskesmas Tarempa.
  13. Dental Chair 1 unit ke Puskesmas Tarempa;
6. Bahwa, Terdakwa dr.TAJRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 tidak terbukti menikmati uang sebesar Rp3.296.000.000,00 yang berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Bahwa, tidak ada kerugian negara dalam Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas, karena pembayaran yang sudah dikeluarkan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.296.000.000,00 kepada CV. Intan Diagnostika selaku penyedia barang/jasa disertai dengan penyerahan alat-alat kesehatan kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Alat Kesehatan, Obat-obatan Tahun 2009 pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas dalam jumlah yang cukup





meskipun ada 3 (tiga) item barang yang diserahkan berbeda spesifikasinya dengan barang yang ditawarkan, namun spesifikasi barang yang diserahkan setara dengan spesifikasi barang yang ditawarkan;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu berupa:

- a. Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh Terdakwa;
- b. Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh Terdakwa; dan
- c. Kerugian yang tidak diderita oleh Negara atau masyarakat;

Adapun putusan Mahkamah Agung mengenai penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, dimana meskipun Terdakwa perbuatannya telah memenuhi ketentuan pidana yang terdapat di dalam surat dakwaan, tetapi ternyata Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat factor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, yakni:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1966 Nomor: 42 K/Kr/1965 dengan Terdakwa Machroes Effendi, Patih pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat I Sambas yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 372 Jo. Pasal 52 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 30 Maret 1977 Nomor: 81 K/Kr/1973 dengan Terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, Kepala Kesatuan Pemangkasan Hutan Kabupaten Garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 Jo. Pasal 64 Jo. Pasal 1 sub c Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960;

#### KEBERATAN KETIGA.

Negara tidak dirugikan karena tidak ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menerangkan atau menjelaskan adanya kerugian Negara;

Menurut penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,



termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan dan segala hal dari kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penugasan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ke-III berdasarkan perjanjian dengan pihak ke-III;

Sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian Negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan Negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Ada atau tidaknya kerugian Negara dalam Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas Tahun Anggaran 2009 di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang dituduhkan kepada Terdakwa dr. TAJRI haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Atau dengan kata lain, perhitungan tersebut harus dilakukan Pejabat yang berkompeten, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI), hal ini sesuai dengan aturan yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam undang-undang tersebut dengan jelas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara;

Yang berwenang menghitung kerugian negara/daerah dan menjadi ahli di muka sidang pengadilan adalah:



1. Khusus untuk dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS (dalam arti luas) yang mempunyai jabatan bendaharawan baik uang, barang, atau surat berharga yang menghitung kerugian Negara adalah Tim Auditor BPK, sedangkan yang menjadi ahli di depan sidang pengadilan adalah Auditor BPK yang menjabat sebagai pimpinan tim pemeriksa, atau pengendali teknis atau pengendali mutu;
2. Untuk menghitung kerugian Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh selain bendahara, baik PNS maupun non PNS, pertama adalah Auditor BPK yang melakukan pemeriksaan baik atas inisiatif BPK dan pemeriksaan atau investigasi atas permintaan Kejaksaan/KPK. Sedangkan yang menjadi ahli di depan sidang pengadilan sama dengan Auditor BPK pada angka 1 di atas, Kedua, Auditor BPKP juga berwenang menghitung kerugian Negara sepanjang ada penugasan dari Presiden kepada BPKP dan penghitungan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus/investigasi untuk menghitung kerugian Negara, tidak hanya berdasarkan dokumen yang diberikan/dimiliki oleh Kejaksaan dan sekaligus menjadi ahli di depan sidang pengadilan berdasarkan penugasan oleh BPKP;
3. Auditor lainnya yang bukan berasal dari BPK atau BPKP tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian Negara kecuali ada penugasan dari BPK untuk menghitung kerugian Negara dan menjadi ahli di depan sidang pengadilan;

Dalam perkara ini tidak ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menerangkan atau menjelaskan adanya kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Terdakwa dr. TAJRI;

**PERMOHONAN:**

Berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa yakin Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini adalah Hakim-Hakim yang bijaksana, konsisten pada hukum, kebenaran dan keadilan, Hakim-Hakim yang adil dan Hakim-Hakim yang mempunyai hati nurani, sehingga Terdakwa masih dapat berharap mendapat keadilan yang seadil-adilnya, mengingat dalam perkara ini Terdakwa dr. TAJRI serupiah pun tidak ada menikmati/menggunakan uang yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas sehubungan dengan Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah



Sakit/Puskesmas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Terdakwa memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sangat tidak manusiawi dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, terlebih lagi mengingat kondisi Terdakwa dr. TAJRI saat ini yang masih dalam keadaan sakit dan harus menjalani operasi pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang hampir merenggut nyawa Terdakwa pada tanggal 25 September 2012 ketika Terdakwa berada di dalam mobil Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;

Sebelum kami mengakhiri memori kasasi ini, ijinlah Kami Penasihat Hukum Terdakwa mengutip salah satu ayat dalam Al Quran, Surat Al-Maa'idah: 42, yang artinya menyebutkan:

"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku PPTK dan Sofyan, SKM., selaku Pengguna Anggaran dan Yuni Widanti, S.H. selaku Direktur CV. Intan Diagnostika melakukan rangkaian tindakan mulai dari poses perubahan kontrak, serah terima barang yang tidak sesuai dengan kontrak merupakan perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.589.000.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi yaitu CV. Intan Diagnostika;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi keberatan pertama, kedua dan ketiga tidak dapat dibenarkan, dengan



pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota/Pembaca II dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah keliru atau salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPTK Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas telah melaporkan adanya perubahan merek alat Microscop Binocular, Dental Chair dan Digital Baby Incubator kepada Sofyan, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas/Pengguna Anggaran yang menyetujui perubahan merek tersebut karena spesifikasinya sama yang kemudian dituangkan dalam surat persetujuan;
2. Bahwa dari 10 jenis barang yang diterima oleh Panitia, memang terdapat 3 jenis alat kesehatan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak tetapi oleh CV. Intan Diagnostika telah diganti dengan merek lain tetapi spesifikasinya sama bahkan untuk Iccu bed Matras telah diganti dengan merek Supraman ex Jerman, yang tentunya lebih baik;
3. Bahwa dari ke-10 item alat-alat kesehatan tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, suatu daerah terpencil dan baru dimekarkan (2008);
4. Bahwa tidak ditemukan kerugian keuangan negara karena seluruh barang telah diterima dan digunakan;





5. Kendatipun pada prinsipnya untuk kontrak lumpsum tidak boleh dilakukan perubahan terkecuali perubahan yang disebabkan oleh masalah administrasi, Addendum tanggal 7 Desember 2009 dapat dipandang sebagai suatu diskresi Pengguna Anggaran mengingat Kabupaten Anambas yang secara geografis terpencil, lagi pula addendum diputus berdasar musyawarah antara PA, PPTK dan Suplier serta barang pengganti walau mereknya berbeda tetapi spek-nya sama;
6. Dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dikabulkan dan melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena tindakan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **dr. TAJRI** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
M.S. Lumme, S.H.  
Ttd.  
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001.